

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan suatu rutinitas yang dilakukan hampir setiap saat oleh semua manusia akan tetapi jual beli yang benar menurut hukum ekonomi syari'ah belum tentu semua muslim melaksanakannya dengan benar. Bahkan ada pula diantara umat islam yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang di tetapkan oleh hukum ekonomi syariah dalam hal jual beli.¹

Al-Qur'ān dan *al-Hadist* yang merupakan sumber hukum ekonomi syariah banyak memberikan pedoman yang mengatur jual beli yang benar menurut Islam bukan hanya untuk penjual saja akan tetapi juga untuk pembeli. Pada zaman sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka lebih berorientasi kepada mencari keuntungan duniawi saja tanpa memperhatikan aspek *ukhrawi* dari kegiatan jual beli itu sendiri yaitu berkah dari apa yang sudah dikerjakan.²

Setiap insan yang terlahir di dunia ini pasti saling membutuhkan orang lain, akan selalu saling tolong-menolong dalam memenuhi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam, salah satunya dilakukan dengan cara jual beli. Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah di tentukan. jual beli diartikan *al-bā'i*, *al-Tijarah* dan *al-Mubādalah*.

¹ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Bisnis* 3, no. 2 (2016): 240–261, diakses April 8, 2019, <http://moraref.kemenag.go.id/documents/article/97406410605901991>.

² Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam, 240.

Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaannya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.³ Sayyid Sabiq memberi pengertian bahwa jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁴ Dalam definisi tersebut harta milik dengan ganti dan dapat dibenarkan, yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat. Yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan *hibah* (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.⁵

Dalam konsep ulama fiqih, jual beli dikemas dalam kerangka formalistik hukum. Sisi *dhahir* nampak lebih dominan dibandingkan sisi batin. Jual beli dikemas menjadi akad. Jual beli dirumuskan dalam tatanan syarat, rukun, syah, batal, hak dan kewajiban. Ada model jual beli yang dilarang dan ada jual beli yang diperkenankan. Konsep jual beli dalam fiqih merujuk kepada *nash* (*al-Qur'ān* dan *al-Hadits*) dan menerima dinamika adat masyarakat. ada akad *musammah*, yaitu transaksi yang telah ada namanya terutama terjadi pada masa

³ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam, 241.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah* (Beirut: Darr al-Fikr, 1997), 126.

⁵ Jamaluddin, "Konsep Dasar Muamalah dan Etika Jual Beli (Al-Ba'i) Perspektif Islam," *Tribakti* 28, no. 2 (2017): 289–316, diakses April 8, 2019, <https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/tribakti/article/view/485>.

Nabi dan akad *ghairu musammah*, yaitu akad yang belum ada namanya karena termasuk fenomena atau kebutuhan baru.⁶

Perkembangan teknologi informasi yang didukung dengan teknologi komputer yang semakin canggih saat ini menjadi penunjang bagi penyebaran informasi hampir keseluruhan dunia. Jaringan komunikasi global dengan fasilitas teknologi komputer tersebut dikenal sebagai internet.⁷ Pada saat ini teknologi sangat mempengaruhi corak kegiatan perdagangan, salah satunya yaitu terciptanya perdagangan berbasis internet. Aktivitas bisnis dengan teknologi internet disebut sebagai *Electronic Commerce (e-commerce)*, dalam pengertian bahasa Indonesia telah dikenal dengan istilah ”perniagaan elektronik”. Salah satu bentuk perniagaan elektronik ini adalah jual beli secara daring (*online*) atau jual beli yang menggunakan jaringan internet baik melalui komputer ataupun *smartphone*.⁸

Perjanjian jual beli melalui internet pada dasarnya tidak berbeda dengan perdagangan atau jual beli yang dilakukan menurut hukum perdata. Dalam ajaran Islam jual beli dasar hukumnya boleh atau mubah selama perbuatan tersebut tidak dilarang oleh *al-Qur’ān* dan *al-Hadits*.⁹ transaksi jual beli *online* juga harus berasaskan sukarela antara kedua belah pihak yaitu tanpa adanya unsur paksaan dan dinyatakan sah secara hukum. Menurut hukum ekonomi syariah, pelaksanaan

⁶ Nur Fathoni, “Konsep Jual Beli dalam Fatwa DSN-MUI,” *Economica* IV, no. 1 (2013): 51–82, diakses April 8, 2019, journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/773.

⁷ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, 5 ed. (Jakarta: Kencana, 2005), 208.

⁸ Nurmasyithahziauddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online,” *Petita* 2, no. 1 (2017): 106–123, diakses April 8, 2019, <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/article/view/1818>.

⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, 218.


transaksi jual beli *online* sama dengan transaksi *bā'i al-salam* dalam hal pembayaran dan penyerahan barang.

Dengan perkembangnya model jual beli secara *online* melalui *e-commerce* ini pula membuat persaingan yang ketat di dunia penyedia layanan situs jual beli *online*. Para penyedia layanan *e-commerce* ini berlomba-lomba melakukan inovasi untuk menarik minat calon pembeli untuk bertransaksi di situs jual beli *online* yang mereka miliki, Salah satunya adalah bukalapak.

Pada tanggal 11 November 2018 dalam rangka “Harbolnas” (hari belanja *online* nasional) lalu bukalapak melakukan suatu inovasi baru dengan meluncurkan program “serbu serbu bukalapak” yang mana bukalapak menjual satu barang yang tergolong mewah dengan harga Rp11.000 untuk nanti dibeli secara bersamaan oleh pembeli melalui aplikasi bukalapak tetapi hanya satu pembeli yang dipilih secara acak yang kemudian berhak mendapatkan barang yang dibeli tersebut. Untuk pembeli yang tidak terpilih dana yang sudah terbayarkan akan dikembalikan akan tetapi tidak ke rekening pembeli melainkan akan dikembalikan ke bukadompot milik pembeli (dompot *virtual* bukalapak).

Untuk barang yang dijual sendiri beragam mulai dari perangkat elektronik seperti *smartphone*, laptop, televisi LED, jam tangan bermerek, hingga sepeda gunung yang produknya disediakan langsung oleh bukalapak dan gratis pengiriman barang ke seluruh Indonesia. Respon para pengguna bukalapak juga cukup antusias, hal ini terbukti dari data penyerbu yang tertera di aplikasi bukalapak yang mencapai ribuan penyerbu yang berarti ribuan orang mencoba

peruntungannya untuk mendapatkan barang-barang mewah tadi dengan harga yang murah.¹⁰



Gambar 1

Daftar Peserta Program Serbu Seru

Dengan respon yang cukup besar dari para pengguna, pada tanggal 12 Desember 2018 diadakan kembali program ini kali ini masih dengan barang-barang yang cukup mewah tetapi ditambahkan beberapa barang yang lebih menarik yakni sepeda motor, dan mobil yang tergolong mewah yakni 1 unit mobil *mini cooper* dengan harga Rp12.000 diketahui bahwa pembeli yang terpilih mendapatkan mobil mini cooper tersebut adalah pria bernama Dedi Hariyadi yakni seorang yang berprofesi sebagai pengemudi ojek *online* walaupun mendapatkan mobil tersebut dengan harga Rp12.000 tetapi beliau harus tetap membayar pajak pengurusan surat-surat kendaraan sesuai dengan harga asli

¹⁰ Bukalapak, "Data Penyerbu Serbu Seru Bukalapak," last modified 2019, diakses Desember 9, 2019, www.bukalapak.com/bantuan/akun/fitur-lainnya/serbu-seru.

kendaraan tersebut mencapai Rp216.000.000 dan ini tidak tertera di ketentuan yang di tuliskan pihak bukalapak di syarat dan ketentuan program serbu seru ini. Dalam hukum ekonomi syariah tentu saja hal ini termasuk *gharar*.

Hingga saat ini program serbu seru bukalapak ini masih berlanjut dan bahkan dengan produk-produk yang semakin beragam dan harga yang bervariasi mulai dari Rp1 hingga Rp40.000. Salah satunya adalah produk buka emas yang mana bukalapak menjual emas online mulai dari 25 gram, 30 gram hingga 50 gram di program serbu seru ini mulai harga Rp2.00 hingga Rp15.000.

Tentu saja keberlangsungan program serbu seru bukalapak ini tak lepas dari tingginya respon dari pengguna bukalapak, padahal sebagai muslim kita harus mempergunakan harta yang dimiliki untuk aspek yang bersifat ibadah tidak hanya yang bersifat hedonis. Karena model jual beli seperti ini berpotensi untuk membuat seseorang membeli barang yang sebenarnya tidak ia butuhkan dan akhirnya mengeluarkan sifat menghambur-hamburkan harta. Dengan permasalahan yang penulis temukan inilah yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti fenomena praktik jual beli dengan sistem undian di aplikasi bukalapak tersebut menurut perspektif hukum ekonomi syaria'ah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jabarkan diatas, pada dasarnya jual-beli harus terbebas dari unsur *gharar*, *maysir*, *qarar*, dan *riswah*. Akan tetapi Jual beli barang dengan sistem undian ini berpotensi memunculkan unsur *gharar* dan juga berpotensi memunculkan unsur *maysir* (judi) karena belum ada kejelasan apakah akan mendapatkan barang yang dibeli atau

tidak, dan adanya unsur mencari peruntungan yang mengarah kepada praktik *maysir*. dari rumusan masalah diatas bahwa dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli dalam program serbu seru di aplikasi bukalapak?
2. Bagaimana analisis praktik jual beli sistem undian dalam program serbu seru di aplikasi bukalapak dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya.

Adapun tujuan penelitian ialah:

1. Untuk mengetahui serta memahami mekanisme jual beli dalam program serbu seru sistem undian di aplikasi bukalapak,
2. Untuk mengetahui serta memahami lebih dalam hukum jual beli dengan sistem undian dalam program serbu seru sistem undian di aplikasi bukalapak dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian tentu saja harus mempunyai manfaat bagi pemecahan masalah yang sedang diteliti. untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis dalam kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yaitu dari segi teoritis dan segi praktis. dengan adanya penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat.

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat di bangku perkuliahan dan mengembangkan dengan membandingkan lapangan secara langsung.
- b. Diharapkan memiliki nilai kontribusi ilmiah yang dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penulis-penulis berikutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum ekonomi syariah mengenai praktik jual beli dengan sistem undian.
- b. Diharapkan mampu memberikan informasi kepada pembaca dan masyarakat luas mengenai hukum jual beli dengan sistem undian dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

E. Studi Terdahulu

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Akbar Nur Alimuddin dari Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2013, dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan dengan Modus Undian Berhadiah (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2010-2012)”. Skripsi ini meneliti tentang adanya modus undian berhadiah dalam tindak kejahatan penipuan.¹¹

Skripsi lainnya yang ditulis oleh Fika Tri Wulandari dari UIN Walisongo Semarang Tahun 2014, berjudul ”Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Obat Dengan Sistem Kupon Berhadiah (Studi Kasus Di Apotek

¹¹ Akbar Nur Alimuddin, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan dengan Modus Undian Berhadiah (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2010-2012)* (Skripsi: Universitas Hasanuddin Makassar, 2013).

Ghriya Sehat Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa adanya praktek jual beli yang didasari dengan motif mendapatkan hadiah bagi pembeli yang beruntung. Dengan sistem pembelian berhadiah, Apotek Ghriya Sehat menambahkan harga jual yaitu Rp 1.000-, dari biasanya. Dan kupon bisa dimiliki jika si pembeli membeli obat dengan harga minimal Rp 25.000.¹²

Skripsi lainnya yang ditulis oleh Shofi Nidaul Jannah dari IAIN Purwokerto Tahun 2018, berjudul “Jual Beli Kupon Undian Berhadiah Pada Acara Dies Natalis IAIN Purwokerto Perspektif Hukum Islam”. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang praktik jual beli kupon undian berhadiah dalam kegiatan jalan sehat di acara Dies Natalis IAIN Purwokerto yang sudah dilakukan selama 5 tahun lamanya.¹³

perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis saat ini adalah penelitian terdahulu membahas tentang jual beli kupon undian berhadiah. sedangkan pada penelitian ini membahas tentang jual beli terhadap barang mewah yang dijual oleh *e-commerce* bukalapak dengan harga yang murah akan tetapi hanya satu pembeli yang dipilih secara acak yang akan mendapatkan barang tersebut dengan harga yang murah tersebut.

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Akbar Nur Alimuddin	Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan	Mengkaji tentang sistem undian	Penelitian ini lebih terfokus kepada modus

¹² Fika Tri Wulandari, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Obat Dengan Sistem Kupon Berhadiah (Studi Kasus di Apotek Ghriya Sehat Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2014).

¹³ Shofi Nidaul Jannah, *Jual Beli Kupon Undian Berhadiah Pada Acara Dies Natalis IAIN Purwokerto Perspektif Hukum Islam* (Skripsi: IAIN Purwokerto, 2018).

		Penipuan dengan Modus Undian Berhadiah (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2010-2012). tahun 2013		penipuan dan unsur pidana dari undian berhadiah
2	Fika Tri Wulandari	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Obat Dengan Sistem Kupon Berhadiah (Studi Kasus Di Apotek Ghriya Sehat Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus). Tahun 2014	Mengkaji tentang praktik jual beli dengan sistem undian	Perbedaan mekanisme penjualan serta objek yang diteliti
3	Shofi Nidaul Jannah	Jual Beli Kupon Undian Berhadiah Pada Acara Dies Natalis IAIN Purwokerto Perspektif Hukum Islam. Tahun 2018	Mengkaji tentang sistem undian dalam perspektif islam	Perbedaan mekanisme penjualan serta objek yang diteliti

Tabel 1 Studi Terdahulu

F. Kerangka Berpikir

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, asas memiliki makna dasar, prinsip, yang jadi anutan, dan hukum, fundamen (alas, dasar) bangunan asal, pangkal, dasar, alasan, fundamental,¹⁴ Muslimin menyebut beberapa prinsip ekonomi Syari'ah:¹⁵

Pertama, prinsip tauhid yang mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama esensialnya dengan hubungan kepada Allah.

¹⁴ Muhammad Zaim Sutan dan JS Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan, 2001), 82.

¹⁵ Muslimin, *Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Islam* (Disertasi: PPs UIN Jakarta, 2003), 47.

Dengan demikian, proses kegiatan ekonomi senantiasa dilandaskan pada sistem tauhid dalam wujud keadilan sosial yang bersumber dari *al-Qur'ān* dan *Sunnah*.

Kedua, prinsip khilafah. Manusia adalah khalifah Tuhan di muka bumi dan bertindak sebagai pemegang amanah dari Allah untuk menegakkan hukum-Nya. Dalam proses ekonomi, nilai khilafah ini akan terimplementasi dalam terjalannya ukhuwah dan persamaan, terhindar dari perilaku yang mengandung unsur-unsur kezaliman, dan tidak terjadinya praktek eksploitasi yang merugikan orang lain.

Ketiga, prinsip keadilan yang terimplementasikan dalam perilaku yang tidak hanya didasarkan kepada ayat atau dalil *Qur'ān* dan *Sunnah*, tetapi juga didasarkan kepada prinsip keseimbangan dan keadilan.

Sementara itu, Saleha Madjid yang mengutip Ali Fikri menyebutkan beberapa prinsip (asas) dalam ekonomi Islam :

1. Mengakui hak milik baik secara individual maupun secara umum
2. Kebebasan ekonomi
3. Kebersamaan dalam menanggung kebaikan (*al-takaful al-ijtima'i*) Dalam prinsip ini mencakup;
 - a. Guna mewujudkan kebahagiaan baik pribadi maupun masyarakat. Kepentingan pribadi tidak boleh merugikan kepentingan jamaah (orang banyak)
 - b. Kebersamaan dalam rangka menjaga kesatuan (*ukhuwah*), keakraban, *ta'awun*, dan saling amanah

c. Berlaku objektif dan tidak diskriminatif.¹⁶

Ada beberapa jenis atau klasifikasi akad- akad dalam muamalah diantaranya:

Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non-for transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil.¹⁷ Akad *tabarru'* ini dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah Swt bukan dari manusia. Namun, demikian pihak dari yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter-part*-nya untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Namun, ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu. Contoh akad-akad *tabarru'* adalah *qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah*, sedekah, dan lain sebagainya.

Akad *tijarah* atau transaksi komersial Sebagaimana telah dijelaskan bahwa akad *tabarru'* adalah pada hakikatnya untuk mencari keuntungan akhirat olehnya itu bukan akad bisnis. Berbeda dengan akad *tijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan untuk mencari keuntungan, karena bersifat komersial.¹⁸ Contoh akad *tijarah* adalah akad-akad investasi, jual-beli, sewa-menyewa dan lain-lain. Pertama-tama harus

¹⁶ Siti Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah," *J-HES* 2, no. 1 (2018), 17.

¹⁷ Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), 70.

¹⁸ Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, 70.

dibedakan dulu antara *wa'ad*, dan akad. Selanjutnya, akad dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperoleh, maka akad *tijarah* pun atau transaksi komersial dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu: *Natural Uncertainty Contracts* dan *Natural Certainty Contracts*.

Pada dasarnya segala transaksi muamalah adalah diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqih :

الأَصْلُ فِي الْمُعَا مَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”¹⁹

Penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan oleh beberapa faktor, yang pertama adalah haram karena zatnya yang kedua adalah haram selain zatnya dan yang ketiga adalah tidak sah akad nya. Transaksi dilarang karena objek atau barang jasa yang ditransaksikan juga dilarang misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya jadi transaksi jual beli minuman keras adalah haram walaupun akad jual beli nya sah. Transaksi yang dilarang karena selain zatnya antara lain:²⁰

1. *Tadlis*

transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak atau *antaraḍin*. kedua pihak harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa ditipu karena terdapat

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 4.

²⁰ Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, 30.

kondisi yang bersifat salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain disebut juga *asymmetric information* dalam bahasa fiqih disebut dengan *tadlis*. yang dapat terjadi dalam empat hal yaitu dalam kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan.

Dalam kuantitas contohnya adalah pedagang yang mengurangi takaran barang yang dijualnya. dalam kualitas contohnya adalah penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan nya. dalam harga contohnya adalah memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk diatas harga pasar. dalam istilah fiqih harga ini disebut *ghaban*. Bentuk-bentuk *tadlis* yang terakhir yakni *tadlis* dalam waktu penyerahan. dalam keempat bentuk *tadlis* di atas semuanya melanggar prinsip suka sama suka. keadaan suka sama suka yang dicapai bersifat sementara, yakni sementara pihak yang ditipu tidak mengetahui bahwa dirinya ditipu di kemudian hari yaitu ketika pihak yang ditipu mengetahui bahwa dirinya ditipu maka ia tidak merasa rela.²¹

2. *Gharar*

Gharar atau disebut juga *taghrir* adalah situasi dimana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainty to both parties* ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Sama halnya dengan *tadlis*, maka *gharar* dapat juga terjadi dalam empat hal yakni kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. dalam kuantitas terjadi dalam kasus

²¹ Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, 33.

ijon yang mana penjual menyatakan akan membeli buah dalam yang belum tampak di pohon.

Gharar dalam kualitas adalah seorang peternak yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya dalam kasus ini terjadi ketidakpastian dalam hal kualitas objek transaksi karena tidak ada jaminan bahwa anak sapi tersebut akan lahir dengan sehat tanpa cacat. *Gharar* dalam harga terjadi bila misalnya bank syariah menyatakan akan membeli pembiayaan murabahah rumah 1 tahun dengan margin 20% atau 2 tahun dengan margin 40% kemudian disepakati oleh nasabah. Ketidakpastian terjadi karena harga yang disepakati tidak jelas apakah 20% atau 40% bila nasabah menyatakan setuju melakukan transaksi murabahah rumah dengan margin 20% dibayar 1 tahun maka barulah tidak terjadi *gharar*. contoh *gharar* dalam waktu penyerahan terjadi bila seseorang menjual barang yang hilang misalnya seharga Rp 10.000 pembeli dalam kasus ini terjadi ketidakpastian mengenai waktu penyerahan karena si penjual dan pembeli sama-sama tidak tahu kapan kah barang yang hilang itu akan ditemukan kembali.

Dalam keempat *gharar* di atas keadaan sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara. Sementara keadaannya masih tidak jelas bagi kedua belah pihak di kemudian hari iaitu ketika keadaan yang telah jelas salah satu pihak penjual atau pembeli akan merasa terzolimi walaupun pada awalnya tidak demikian.²²

²² Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, 34.

Pengertian jual beli *gharar* itu terdapat berbagai beberapa macam penafsiran dari para ulama ataupun dari para ahli bahasa, diantaranya adalah, pengertian jual beli *gharar* menurut bahasa adalah samar atau tidak jelas, menurut istilah adalah jual beli yang belum tentu harganya, rupanya, waktunya, dan tempatnya sedangkan menurut pengertian lain adalah jual beli yang mengandung jalan (jalan kemiskinan) atau *Mukhatara* (spekulasi) atau *qimār* (permainan tuduhan).²³

Kata *gharar* mengandung arti penipuan atau penyesatan, tetapi juga juga berarti sesuatu yang membahayakan, risiko atau *hazard*.²⁴ Konsekuensi dari adanya *gharar* dalam suatu akad adalah tidak sahnya akad tersebut secara hukum syariah, di samping itu, akad yang mengandung *gharar* merupakan akad yang diharamkan untuk dilakukan.²⁵

Rasulullah SAW melarang jual beli *gharar* sebagaimana yang terdapat dalam H.R Muslim No 2783:

٢٧٨٣ - وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أَسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي

²³ Misra Madjid, "Praktek Jual Beli Gharar dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Desa Kayumoyondi Kecamatan Kotabunan," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 3, no. 1 (September 9, 2016): 103, diakses Mei 12, 2019, <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/266>.

²⁴ Ahmad Maulidizen, "Riba, Gharar Dan Moral Ekonomi Islam Dalam Perspektif Sejarah Dan Komparatif: Satu Sorotan Literatur," *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2 (November 13, 2016): 141–164, diakses Mei 12, 2019, <http://journal.islamiconomic.or.id/index.php/ije/article/view/38>.

²⁵ Najamuddin, "Transaksi Gharar dalam Muamalat Kontemporer," *Syari'ah* 2, no. 1 (2014): 25–32, diakses Mei 12, 2019, [http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=782138&val=12847&title=Transaksi Gharar dalam Muamalat Kontemporer](http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=782138&val=12847&title=Transaksi%20Gharar%20dalam%20Muamalat%20Kontemporer).

هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ
الْغَرَرِ

Artinya : “Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa’id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id dari ‘Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A’raj dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur *gharar*”.²⁶

Gharar dilarang karena keterkaitannya dengan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar, jadi bukan semata-mata adanya unsur risiko, ketidakpastian ataupun disebut pula dengan *game of chance*. Karena hal ini akan mengakibatkan merugikan bagi pihak lain.

3. *Ihtikar*

Rekayasa pasar dalam *supply* terjadi bila seorang produsen atau penjual mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan cara mengurangi suplai agar harga produk yang dijualnya naik. Dalam istilah fiqih hal ini disebut dengan *ihtikar*. itu kan biasanya dilakukan dengan membuat *entry barrier* yakni menghambat produsen atau penjual lain masuk ke pasar agar ia menjadi pemain tunggal di pasar atau melakukan monopoli. karena itu biasanya orang menyamakan ihtikar dengan monopoli dan penimbunan padahal tidak selalu seorang monopolis melakukan *ihtikar* demikian pula tidak setiap penimbunan adalah *ihtikar* BULOG juga melakukan penimbunan tetapi justru untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan. Demikian pula dengan

²⁶ Muslim, *Terjemah Sahih Muslim*, trans. Fachrudin HS, Buku II (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), 99.

negara apabila memonopoli sistem industri yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak bukan dikategorikan sebagai *ihthikar*. *Ihthikar* terjadi bila syarat-syarat di bawah ini terpenuhi :

- a. mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun atau menggunakan *entry barrier*,
- b. Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga sebelum munculnya kelangkaan,
- c. Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan.²⁷

4. *Ba'i najasy*

Rekayasa pasar dalam *demand* dalam istilah fiqih disebut *ba'i najasy* terjadi bila seorang produsen menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk tersebut akan naik. Hal ini terjadi misalnya dalam bursa saham, bursa valas, dan lain-lain. Cara yang ditempuh bisa bermacam-macam mulai dari menyebarkan isu, melakukan order pembelian, sampai benar-benar melakukan pembelian pancingan agar tercipta sentimen pasar untuk ramai-ramai membeli saham atau mata uang tertentu.

Bila harga sudah naik sampai yang diinginkan maka yang bersangkutan akan melakukan aksi ambil untung dengan melepas kembali saham yang sudah dibeli sehingga ia akan mendapatkan untung besar.²⁸

²⁷ Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, 34.

²⁸ Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, 35.

5. *Riba*

Dalam ilmu fiqih, dikenal tiga jenis *riba* itu *riba faḍl*, *riba nasiyah*, dan *riba jahiliyah*

- a. *Riba faḍl* yaitu *riba* yang timbul akibat pertukaran barang sejenis,
- b. *Riba nasiyah* dan *riba* yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko dan hasil usaha muncul bersama biaya transaksi hal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena berjalannya waktu,
- c. *Riba jahiliyah* adalah utang yang dibayarkan melebihi dari pokok pinjaman karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan.²⁹

6. *Maysir*

Secara sederhana yang dimaksud dengan *maysir* atau perjudian adalah satu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut. Setiap permainan atau pertandingan baik yang berbentuk *game of chance*, *game of skill* ataupun *natural events* harus menghindari terjadinya *zero sum game*, yakni kondisi yang menempatkan salah satu atau beberapa pemain harus menanggung beban pemain yang lain. dengan demikian dalam sebuah pertandingan sepak bola misalnya dana partisipasi dimintakan dari peserta tidak boleh dialokasikan baik sebagian atau seluruhnya untuk pembelian *trophy* atau bonus para juara.

²⁹ Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, 44.

Untuk menghindari perjudian. dalam kasus tersebut maka pembelian *trophy* dan bonus harus dari para *sponsorship* yang tidak ikut bertanding. Dengan demikian tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas kemenangan pihak lain. Pemberian bonus atau *trophy* dengan cara tersebut dalam istilah fiqih disebut hadiah dan halal hukumnya.

Masyarakat arab *jahiliyah*, biasa menyimpan tiga anak panah di dalam *ka'bah* yang dibalut dengan kertas putih yang bertuliskan lakukan, jangan lakukan, dan kosong. Sebelum mereka melakukan perjalanan jauh, misalnya, mereka kan pergi menemui juru kunci *ka'bah* dan meminta untuk diambilkan salah satu dari anak panah tersebut. Hal ini adalah merupakan salah satu bentuk *game of chance* yang primitif yaitu yang dilakukan tanpa usaha untuk membuat salah satu kemungkinan hasil yang diinginkan yang keluar. *game of chance* yang kita menggantungkan nasib pada hasilnya dan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat hasil dari *game of chance* tersebut, disebut *maysir*.³⁰

Dalam terminologi muamalah, *al-maysir* berarti untung-untungan atau perjanjian untung-untungan.³¹ *Maysir* pada dasarnya adalah suatu perbuatan atau hasil dari perbuatan hukum dari *gharar*.³² yang dimaksud dengan *maysir* secara bahasa ialah undian (*qimar*) yang berarti mudah karena harta

³⁰ Muhammad Nadratuzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2016): 54–63, diakses Mei 12, 2019, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2453>.

³¹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqih Mu'amalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 227.

³² Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqih Mu'amalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*, 225.

didapatkan tidak dengan susah payah. Al- azhari menyatakan maysir adalah benda atau objek yang dijadikan dasar untuk judi.³³

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.³⁴

Pada ayat diatas Allah melarang orang-orang yang beriman untuk memakan harta sesama melalui jalan yang batil, dan diharuskan melalui perniagaan atas dasar suka-sama suka. Jual beli yang mengandung unsur *gharar* dan *maysir* termasuk memakan harta di jalan yang batil. Menurut Yusuf Qardhawi, yang dinamakan undian (*yā naṣīb*), adalah salah satu macam dari judi-judi yang ada. Oleh karena itu tidak patut dipermudah dan diperbolehkan permainan tersebut dengan dalih bantuan sosial atau tujuan kemanusiaan. Orang-orang yang membolehkan undian untuk maksud-maksud di atas, tak ubahnya dengan orang-orang yang mengumpulkan dana untuk tujuan di atas dengan jalan mengadakan tarian haram dan seni haram Islam telah kehilangan jiwa sosial, perasaan kasih sayang dan nilai-nilai kebajikan. Sehingga tidak ada jalan lain untuk mengumpulkan dana, kecuali dengan

³³ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Mu’amalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*, 226.

³⁴ Lajnah Pentashih Mushaf Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 83.

berjudi dan permainan haram. Islam tidak yakin bahwa umatnya akan bersikap demikian. Bahkan lebih yakin akan segi sosialnya terhadap orang lain. Oleh karena itu Islam tidak memakai, melainkan cara yang suci itu berupa ajakan untuk berbuat kebajikan, membangkitkan nilai kemanusiaan dan beriman kepada Allah dan hari akhir.³⁵

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٤٠﴾

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan *syaitan*. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”³⁶

Pada ayat diatas mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan *syaitan* dan kita diperintahkan untuk menjauhinya. Maka demikian pula dengan jual beli, jual beli haruslah terhindar dari unsur *gharar* dan *maysir*. Jika dalam jual beli terdapat unsur untung-untungan berarti telah terdapat unsur perjudian yang menyebabkan tidak terpenuhinya syarat sah dari jual beli tersebut.

7. *Risywah*

Risywah yang merupakan istilah fiqih yang mempunyai arti memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai tindakan *risywah* atau suap jika dilakukan kedua belah pihak secara sukarela, jika hanya salah satu pihak yang

³⁵ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, trans. H. Mu’ammal Hamidy (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), 420.

³⁶ Lajnah Pentashih Mushaf Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 123.

meminta sebab maka pihak yang lain tidak rela dalam keadaan terpaksa atau hanya untuk memperoleh haknya peristiwa tersebut bukan termasuk kategori *risywah* melainkan tindak pemerasan.

Suatu transaksi yang tidak termasuk dalam kategori haram dari zatnya maupun haram bukan karena zatnya belum tentu serta merta menjadi halal masih ada kemungkinan transaksi tersebut menjadi haram bila akad atau transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap. Transaksi dapat dikatakan tidak sah atau tidak lengkap bila terjadi salah satu atau lebih faktor-faktor berikut ini yaitu adalah rukun dan syarat tidak terpenuhi, terjadinya *ta'alluq* dan terjadinya *two in one*.³⁷

Pada umumnya rukun dalam muamalah *iqtishadiyah* ada tiga yakni adanya pelaku, adanya objek dan ijab kabul. Pelaku yang bisa berupa penjual dan pembeli, objek transaksi dari semua akad di atas dapat berupa barang atau jasa selanjutnya faktor lainnya yang mutlak harus ada agar transaksi dapat tercipta adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi dalam fiqih disebut dengan ijab kabul.

Dalam kaitanya dengan ijab Kabul, akad dapat menjadi batal bila terdapat kesalahan atau kekeliruan objek, paksaan, dan penipuan. Bila ketiga rukun di atas terpenuhi transaksi yang dilakukan sah namun bila rukun di atas tidak terpenuhi maka transaksi menjadi batal. Selain rukun, faktor yang harus ada supaya akad menjadi sah adalah syarat. Syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun contohnya adalah pelaku transaksi harus

³⁷ Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, 46.

orang yang cakap hukum atau *mukallaf* bila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi, rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi *fasid* atau rusak menurut *mazhab* Hanafi. *Ta'alluq* terjadi bila kita dihadapkan pada dua akad yang saling berkaitan maka berlakunya suatu akad tergantung pada akad yang lainnya. *Two in one* adalah kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus sehingga terjadi ketidakpastian mengenai akad mana yang harus digunakan.³⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Qur'ah* diartikan sebagai sesuatu yang diundi (lotre). Sedangkan secara istilah *qur'ah* yaitu suatu cara untuk menentukan antara orang-orang yang berhak, namun orangnya tidak jelas, maka dilakukanlah undian dalam menentukannya.³⁹ *Qur'ah* menjadi diperbolehkan apabila terpenuhi syarat-syaratnya, antara lain adalah tidak adanya mark up harga terlebih dahulu untuk barang yang diundi, barang yang diundi haruslah berasal dari sponsor untuk menghindari *zero sum game*, dan tidak adanya pihak yang dirugikan dalam penyelenggaraannya.

Bukalapak merupakan perusahaan penyedia layanan e-commerce atau marketplace berbasis aplikasi yang menawarkan layanan *consumer to consumer*. Bukalapak didirikan pada tanggal 10 Januari 2010 oleh Achmad Zaky, Nugroho Herucahyono dan Fajrin Rasyid di sebuah rumah kos semasa berkuliah di Institut Teknologi Bandung. Momentum awal bagi kemajuan Bukalapak adalah ketika tren pengguna sepeda lipat melonjak pada tahun

³⁸ Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, 49.

³⁹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2018), 241.

2010. Pada saat itu, terdapat banyak komunitas yang menjual berbagai sepeda dan aksesorisnya dengan harga terjangkau sehingga meramaikan dan meningkatkan pertumbuhan pengguna di Bukalapak secara signifikan.⁴⁰ Pada tahun 2018 bukhalapak meluncurkan program serbu seru yang dapat diakses melalui *mobile app*. Tujuan dan maksud diadakannya program serbu seru di aplikasi bukhalapak ini yaitu adalah dalam rangka mempromosikan atau memperkenalkan suatu produk atau brand (barang dan jasa) sehingga bisa penetrasi ke pasar atau mempertahankan serta terus menguasai pasar.

G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang penulis tempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum. Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁴¹ metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif-Studi Kasus. Metode ini memberikan deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang

⁴⁰ Endeavour Indonesia, "Bukalapak," diakses April 10, 2020, <https://endeavorindonesia.org/achmad-zaky/>.

⁴¹ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 6.

sedang diselidiki.⁴² Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan bagaimana praktik jual beli dengan sistem undian di aplikasi bukalapak serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah mengenai praktik jual beli dengan sistem undian tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut, meliputi:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu data diperoleh langsung dari objek yang diteliti. data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari situs dan aplikasi bukalapak berupa mekanisme pembelian dan syarat dan ketentuan program serbu serbu, pembeli barang di program serbu serbu dan pihak manajemen dari Bukalapak.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi. Sumber sekunder yang dipakai oleh penulis adalah berupa buku, tulisan atau karangan dari pengarang lain yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini.

3. Jenis Data

⁴² Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 54.

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa tulisan bukan berupa angka mengenai tingkah laku manusia yang dapat diamati. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data yang berkaitan dengan mekanisme jual beli sistem undian di program serbu seru bukalapak yaitu data yang berkaitan dengan syarat dan ketentuan jual beli sistem undian di program serbu seru bukalapak, data yang berkaitan dengan respon pembeli di program serbu seru bukalapak baik yang mendapatkan barang tersebut maupun yang tidak mendapatkannya.
- b. Data yang berkaitan dengan perspektif hukum ekonomi syariah mengenai praktik jual beli sistem undian di program serbu seru bukalapak

4. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang benar dalam penelitian, pelaksanaan penelitian dilakukan dengan cara atau teknik yang relevan dengan data yang diperoleh. Secara garis besar, data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang merupakan data primer, sedangkan data sekunder dari studi kepustakaan. Berdasarkan hal tersebut, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden dan

jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan, masalah dan hipotesis penelitian.⁴³ Dalam wawancara ini akan diperoleh data dari sumber pertama, dalam hal ini adalah pihak bukalapak, yakni *Junior Employer Branding Human Capital Management* dan pembeli dalam serbu seru bukalapak baik yang berhasil mendapatkan barang serbuan maupun yang tidak berhasil mendapatkannya. Wawancara ini bertujuan untuk menggali data tentang segala hal yang berkaitan dengan praktik jual beli sistem undian pada serbu seru bukalapak yang dapat dijadikan narasumber.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data mengumpulkan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan baik berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang ada.⁴⁴ Dalam penelitian ini didapatkan dari situs bukalapak secara langsung, aplikasi bukalapak, dokumen atau bahan pustaka. adapun data penelitian ini adalah berupa surat-surat, catatan harian, laporan, *e-mail*, sms dan sebagainya yang berkaitan tentang penelitian ini.

c. Studi Kepustakaan

⁴³ Moh Pabandu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 62.

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Penanganan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 231.

Studi kepustakaan merupakan data sekunder yang digunakan untuk mendukung data primer, dalam hal ini dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap literatur yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Literatur ini berupa buku, internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

5. Analisis Data

Setelah mengumpulkan data-data yang diperlukan, baik dari hasil wawancara, studi dokumen dan studi kepustakaan. Lalu langkah selanjutnya yang akan penulis lakukan adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

- a. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data.
- b. Mengklasifikasi data tersebut dan menyusun ke dalam satuan-satuan menurut rumusan masalah.
- c. Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka berpikir yang telah ditentukan.
- d. Menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian mendeskripsikan dan menghubungkan data dengan teori.

Menarik kesimpulan dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian.